



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JON ADIAHMAN PURBA**, tempat dan tanggal lahir P.Siantar 29 Desember 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini diwakili oleh Heriyanto Siahaan, S.H, Adv. Ahmad Sayuti, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Heriyanto Siahaan, S.H. dan Rekan yang beralamat di jalan Penarik-Bengkulu, Gg MTs Penarik kecamatan Penarik, kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pegadilan Negeri Mukomuko dengan registrasi Nomor 23/SK/Pdt/2023/PN Mkm pada tanggal 20 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat;

lawan:

**EKA TARIGAN**, tempat dan tanggal lahir Medan/1 November 1969, usia 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat PT Agromuko, Talang Petai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut.....Tergugat I;

**Drg REHULINA TARIGAN**, tempat dan tanggal lahir Kaban jahe, 20 Oktober 1967, usia 55 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya wisata, Gg Wisata 1 no 20 Lk. XIV Medan  
Pangkalan Mansyur kec Medan Johor Propinsi  
SUMUT, selanjutnya disebut .....  
.....Tergugat II;

**IMAM ABRAHAM SURBAKTI**, tempat dan tanggal lahir Kaban jahe, 20  
Oktober 1967, usia 55 tahun, jenis kelamin  
perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga,  
alamat Jalan Karya wisata, Gg Wisata 1 no 20 Lk.XIV  
Medan Pangkalan Mansyur kec Medan Johor Propinsi  
SUMUT, selanjutnya disebut .....  
.....Tergugat III;

**ARYANTO**,  
usia 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan  
Kepala Desa Sungai Lintang, alamat Kantor Desa  
Sungai Lintang Kec V Koto Kab Mukomuko,  
selanjutnya disebut .....  
.....Tergugat IV;

secara bersama-sama disebut sebagai.....Para Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk  
Penggugat hadir kuasa hukumnya, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan  
Tergugat IV tidak hadir di persidangan tanpa adanya pemberitahuan meskipun  
kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali memanggil  
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berdasarkan surat relaas  
pada tanggal 3 Agustus 2023 dan surat relaas pada tanggal 21 Agustus 2023  
secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 4 September 2023 untuk  
agenda pemeriksaan kehadiran dan identitas para pihak, hadir kuasa hukum

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 4 September 2023, selanjutnya Majelis Hakim mendapati adanya pencabutan gugatan perkara oleh Penggugat berdasarkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 1 September 2023 dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 28 Agustus 2023 dan pada hari persidangan tersebut, disampaikan secara lisan oleh Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan dan juga disampaikan secara tertulis berdasarkan surat tertulis yang dibuat pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan Tahun 2008 bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa sampai permohonan pencabutan gugatan perkara yang diajukan Kuasa Hukum dan Penggugat, pemeriksaan persidangan belum sampai pada jawaban dari pihak para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan gugatan perkara dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, maka tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus

*Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan Tahun 2008 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mkm dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., dan Marlia Tety Gustiawaty S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syukri Alfian, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Marlia Tety Gustiawaty S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mkm



Syukri Alfian, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP	Rp60.000,00
4.	Panggilan	Rp2.089.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
	Total	Rp2.249.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh Sembilan  
ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mkm